



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PER.27/MEN/2008**

TENTANG

**INSTALASI DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
KARANTINA IKAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu diatur instalasi karantina ikan sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan karantina ikan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur instalasi dan tempat penimbunan sementara karantina ikan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Transit;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG INSTALASI DAN TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA KARANTINA IKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.
2. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut instalasi, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
3. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
4. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan karantina dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.
7. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan adalah unit kerja teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.

Pasal 2

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan oleh petugas karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, baik di dalam instalasi yang telah ditetapkan maupun di luar instalasi yang telah ditetapkan.
- (2) Yang dimaksud dengan di luar instalasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPS.
- (3) TPS yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina adalah TPS yang telah memenuhi persyaratan teknis dan ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (4) TPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa antara lain:
 - a. lapangan penumpukan;
 - b. bangunan/gudang; dan/atau
 - c. gudang dingin (*cold storage* atau *chilling room*).

Pasal 4

- (1) Instalasi dan/atau TPS dapat milik pemerintah maupun milik perorangan atau badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 5

Instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum dapat dibangun di tempat tertentu, apabila:

- a. Pemerintah belum dapat membangun instalasi dan/atau TPS di tempat tersebut; dan/atau
- b. instalasi dan/atau TPS milik pemerintah yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.
- (2) Kepala Pusat setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum.
- (3) Tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang petugas karantina yang memenuhi syarat.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian kelayakan tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum yang akan ditetapkan.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari petugas karantina Pusat Karantina Ikan dan UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.
- (6) Tim penilai setelah melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Pusat.
- (7) Kepala Pusat setelah menerima laporan hasil penilaian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus menerbitkan keputusan penetapan atau penundaan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum.

Pasal 7

- (1) Penetapan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan setelah penilaian instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum tersebut memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penundaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan apabila instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan

hukum yang dinilai, tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 8

- (1) Penetapan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kembali oleh pemilik untuk perpanjangannya.
- (3) Permohonan perpanjangan masa berlaku instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Penilaian kelayakan perpanjangan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas karantina yang memenuhi syarat pada UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.
- (5) Apabila pada UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada tidak terdapat petugas karantina yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian, maka penilaian dapat dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas karantina Pusat Karantina Ikan atau petugas karantina Pusat Karantina Ikan bersama UPT Karantina Ikan terdekat.

Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Apabila pemerintah belum dapat membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, dibebankan kepada pemilik atau pemohon penetapan instalasi dan/atau TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf